

BAB IV

METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

Penelitian hukum empiris ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Selain menggunakan penelitian hukum sosiologis, akan digunakan juga penelitian terapan karena hasil penelitian akan diaplikasikan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum sosiologis menggunakan data sekunder yaitu pengambilan data-data langsung dari sumbernya yang digunakan sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan), buku-buku maupun hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud laporan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Data sekunder yang digunakan dalam laporan kerja praktek ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer berupa dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan) yaitu: UU No. 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Peraturan Menteri


Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.01.HT.03.01. Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris,, Undang-Undang Nomor 42 Nomor 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu laporan penelitian, jurnal, buku dan sumber dari media internet.

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang diperoleh melalui:

1. Observasi (pengamatan langsung).
2. Wawancara (teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi secara lisan dengan sumber data).

C. Proses Perancangan



Gambar 4.1 Tahapan Proses Perancangan

Berikut akan diuraikan penjelasan mengenai tahap perancangan yang terdiri dari dua macam proses perancangan:

1. Di tahap awal akan dilakukan observasi dan identifikasi permasalahan, kemudian melakukan pengumpulan data yang dianalisis kebutuhan sistemnya. Setelah menganalisis, maka dirancang sistem yang dibutuhkan dan menguji kesesuaian dan kecocokan sistem yang dirancang
2. Pada tahapan kedua jika sistem cocok maka akan dilakukan implementasi dan dilakukannya evaluasi sistem kerja.

D. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kerja praktek, Penulis akan melakukan 3(tiga) tahap dalam pelaksanaannya yakni persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan yang diuraikan di bawah ini:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan awal untuk melakukan kerja praktek dimulai dari permohonan izin untuk melakukan kerja praktek pada jam kerja dan izin untuk menggali informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang berhubungan dengan topik kerja praktek serta membuat proposal kerja praktek.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimulai dengan menganalisa kegiatan – kegiatan dan permasalahan di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dian Arianto, SH., SE., M.Kn yang berhubungan

dengan proses pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan judul/topik serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul/topik laporan. Dalam mengumpulkan informasi, penulis menggunakan dua cara yaitu melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Untuk wawancara, penulis melakukan wawancara terhadap dua orang staff Kantor, yaitu Tuan Defri Hendriza dan Tuan Alan Parmato Zaman terkait dengan proses pendaftaran Jaminan Fidusia. Untuk tinjauan pustaka, penulis mengumpulkan bahan-bahan dan data yang dibutuhkan melalui buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan melalui media internet terkait dengan topik permasalahan laporan.

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahap ini adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2015 hingga 13 Desember 2015.

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Pada tahap pelaporan, semua data-data dan bahan-bahan yang diperoleh akan diolah dan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan disusun menjadi sebuah laporan kerja praktek. Dan dilanjutkan dengan adanya penilaian kerja praktek oleh atasan langsung di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dian Arianto, SH., SE., M.Kn juga evaluasi oleh dosen dalam bentuk kunjungan ke Kantor Notaris dan PPAT yang bersangkutan

atau dalam bentuk sidang/presentasi. Lamanya pengerjaan laporan adalah 3 (tiga) bulan, bersamaan dengan masa kerja praktek.

4. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal kerja praktek yang dilakukan oleh penulis yakni:

Tabel 4.1 *Jadwal Kerja Praktek*

Keterangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tahap Persiapan	•	•													
Tahap Pelaksanaan			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tahap Penilaian dan Pelaporan													•	•	•

Note :

- a. Di hitung mulai sejak tanggal 13 Desember 2015 (permohonan izin tempat Kerja Praktek).
- b. 13 September 2014 sebagai tanggal mulainya tahap persiapan.
- c. 21 September 2014 hari Senin sebagai tanggal mulainya tahap pelaksanaan.
- d. Tabel ini dihitung dengan catatan per – minggu.

Waktu kerja praktek mulai dari hari Senin sampai hari

Jumat yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan untuk hari Sabtu pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

